



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan rumah makan, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan PT. Persahabatan, warganegara Indonesia, tinggal Kabupaten Deli Serdang , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 13 Desember 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 27 Februari 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0393/08/III/2004 tertanggal 01 Maret 2004;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus duda cerai dan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat selama 5 tahun, dan terakhir Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas lebih kurang selama 8 tahun;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. Panji Asmara Budi, laki-laki, lahir 12-06-2008;

b. Razka Abimanyu, laki-laki, lahir 25-11-2011;

saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;

6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami memberikan nafkan batin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat memiliki penyakit, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

b. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, sehingga kemanapun Penggugat pergi Tergugat selalu curiga dan sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang jelas;

c. Tergugat bersikap emosional, tempramental dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;

7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat, dan bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dan berlaku kasar kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

8. Bahwa akibatnya sejak awal Agustus 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Hlm 2 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

12. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0393/08/III/2004 tertanggal 01 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Medan Lubuk Pakam Simpang Sinalko, Dusun

Hlm 3 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III (dekat pabrik STTC), Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung Saksi;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak sekitar tiga tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa
Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 3 kali;

-----Bahwa
baik Penggugat maupun Tergugat sering mengadu kepada Saksi tentang permasalahan rumah tangganya;

-----Bahwa
penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat tersebut berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengalami penyakit Infoten, dan Tergugat terlalu emosional;

-----Bahwa
sejak 5 bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya (Saksi);

-----Bahwa
sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;

-----Bahwa
sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Hlm 4 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumahtangga namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;
SAKSI II : umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat Jalan Medan Lubuk Pakam Simpang Sinalko, Dusun III (dekat pabrik STTC), Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga Saksi;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak;

-----Bahwa
rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak sekitar tiga tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa
Saksi mengetahui permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa
penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat mengalami penyakit Infoten, dan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, jika terjadi pertengkar Tergugat mau memukul Penggugat;

-----Bahwa
sejak 6 bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

-----Bahwa
Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi;

Hlm 5 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai
dengan sekarang;

-----Bahwa
Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun
kembali dalam rumahtangga namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan
mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam
berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian
putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang
merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang
yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk
Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka
perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh
karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili
Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1)
dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12185, panggilan
kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut
sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27

Hlm 6 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12185 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami memberikan nafkah batin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat memiliki penyakit, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, sehingga kemanapun Penggugat pergi Tergugat selalu curiga dan sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat bersikap emosional, tempramental dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal, dan sejak awal Agustus 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah

Hlm 7 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab Saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Saksi kedua adalah tetangga dekat Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mengalami penyakit infoten, Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat bersifar emosional, yang akhirnya sejak bulan Agustus 2018 yang lalu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu

Hlm 8 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mengalami penyakit infoten, Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat bersifar emosional;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal Agustus 2017 , dimana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12185 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang

Hlm 9 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Tergugat sudah pisah rumah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal Maret 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12185, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menertibkan Administrasi tentang perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hlm 10 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Juamdil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH, dan Drs. Husnul yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Emmahni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Hlm 11 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Perincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,
3.	Biaya Panggilan	Rp	270.000,00,
4.	Redaksi	Rp	5.000,00,
5.	Meterai	Rp	6.000,00,
	Jumlah	Rp	361.000,00,

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)